



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN



AIA ProLink Assurance

AIA ProLink Assurance merupakan produk asuransi unit link yang diterbitkan oleh PT AIA FINANCIAL. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk dan/atau layanan AIA ProLink Assurance. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

PENTING: Anda dapat berkonsultasi dengan perencana/penasehat keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Namun apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.

Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau Endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan PT AIA FINANCIAL dan akan dikirimkan kepada Anda setelah aplikasi disetujui.

DEFINISI

Penanggung	PT AIA FINANCIAL
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi ("Anda").
Tertanggung	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis.
Yang Ditunjuk	Perorangan atau Badan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Polis.
Umur Masuk	Tertanggung : 1 (satu) bulan – 70 (tujuh puluh) tahun Pemegang Polis : minimal 18 (delapan belas) tahun
Masa Asuransi	Sampai dengan Tertanggung berumur 99 (sembilan puluh sembilan) tahun atau sampai dengan berakhirnya Polis sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Polis.
Premi	Sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis. Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi, Biaya Administrasi, Biaya Asuransi, Biaya Pemeliharaan, Biaya Top Up, Biaya Cuti Premi Otomatis, Biaya Pengalihan, Biaya Penebusan Polis, Biaya Administrasi <i>Free Look</i> dan atau komisi yang diberikan oleh Penanggung sebagai perusahaan asuransi kepada Petugas Pemasar.
Nilai Akun	Nilai dari total Unit yang terbentuk dalam Polis ini pada suatu saat tertentu, yang terdiri dari Nilai Akun Premi Dasar dan Nilai Akun Premi Top Up, jika ada.
Uang Pertanggungan	Jumlah uang yang tercantum dalam Data Polis yang merupakan nilai perjanjian asuransi.
Masa Leluasa (Grace Period)	Masa selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi Dasar di mana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi Dasar belum dibayar lunas.

MANFAAT ASURANSI

Manfaat Asuransi terdiri dari:

(1) Manfaat Meninggal

Apabila Tertanggung meninggal karena sebab alami dalam Masa Asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal maksimal sebesar 100% Uang Pertanggungan (UP) sesuai dengan ketentuan dalam Polis.

Umur Tertanggung pada saat Meninggal	Manfaat Meninggal (% Uang Pertanggungan)
< 1 tahun	20%
1 tahun s/d < 2 tahun	40%
2 tahun s/d < 3 tahun	60%
3 tahun s/d < 4 tahun	80%
≥ 4 tahun	100%

(2) Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan

Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan sebesar Manfaat Meninggal akan dibayarkan apabila dalam Masa Asuransi sampai dengan Umur 70 (tujuh puluh) tahun, Tertanggung meninggal akibat kecelakaan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Kecelakaan sebagaimana diatur dalam Polis dengan ketentuan:

Umur Tertanggung pada saat meninggal akibat Kecelakaan	Maksimal Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan
< 18 tahun	Rp150.000.000,- atau USD18,750
18 tahun s/d 70 tahun	Rp500.000.000,- atau USD62,500

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

AIA ProLink Assurance

(3) Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum

Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum sebesar Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan akan dibayarkan apabila dalam Masa Asuransi sampai dengan Umur 70 (tujuh puluh) tahun, Tertanggung meninggal akibat kecelakaan dalam Transportasi Umum dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Kecelakaan sebagaimana diatur dalam Polis dengan ketentuan:

Umur Tertanggung pada saat meninggal akibat Kecelakaan	Maksimal Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum
< 18 tahun	Rp150.000.000,- atau USD18,750
18 tahun s/d 70 tahun	Rp500.000.000,- atau USD62,500

(4) Manfaat Investasi

Manfaat Investasi berupa Nilai Akun (jika ada), akan dibayarkan dalam hal:

- Tertanggung mencapai Umur 99 (sembilan puluh sembilan) tahun pada saat ulang Tahun Polis;
- Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi; atau
- Polis menjadi berakhir dalam Masa Asuransi setelah dikurangi Biaya Penebusan Polis (jika ada).

SIMULASI MANFAAT

Contoh Ilustrasi:

Andy (40 tahun, Pria, tidak merokok) membeli 2 (dua) Polis produk asuransi **AIA ProLink Assurance** yaitu 1 (satu) Polis Rupiah dan 1 (satu) Polis US Dollar dengan rincian sebagai berikut:

Polis Rupiah

- Premi Dasar : Rp50.000.000,- per tahun
Premi Top Up Berkala : -
Pilihan Jenis Investasi : 100% IDR Equity Fund
Masa Pembayaran Premi : sampai dengan Umur 99 tahun
Manfaat Asuransi
- Uang Pertanggungan : Rp200.000.000,-
 - Asuransi Tambahan : Premier Hospital & Surgical Plus plan Gold (88 tahun)

Polis US Dollar

- Premi Dasar : USD1,000 per tahun
Premi Top Up Berkala : -
Pilihan Jenis Investasi : 100% USD Fixed Income Fund
Masa Pembayaran Premi : sampai dengan Umur 99 tahun
Manfaat Asuransi
- Uang Pertanggungan : USD10,000
 - Asuransi Tambahan : C3 Additional, C3 Enhancer & Waiver of Premium C3 - Dasar

Contoh kasus Polis Rupiah.

Apabila terjadi risiko Meninggal Akibat Kecelakaan di Umur 57 tahun, maka Yang Ditunjuk akan menerima manfaat sebagai berikut:

Kondisi Polis dengan asumsi tingkat investasi menengah sebesar 10% per tahun:

- Nilai Akun Premi Dasar di akhir Tahun Polis di Umur 57 tahun : Rp1.232.798.000,-
- Nilai Akun Premi Top Up di akhir Tahun Polis di Umur 57 tahun : -
- Belum pernah melakukan penarikan Nilai Akun Premi Dasar, dan belum pernah melakukan pembayaran Premi Top Up Tunggal.
- Mendapatkan *Loyalty Bonus* di Tahun Premi ke-10,11 & 12 hingga 75% dari Premi Dasar Tahunan : RP27.500.000,-

Manfaat Asuransi:

- a. Manfaat Meninggal**, sebesar Uang Pertanggungan = **Rp200.000.000,-**
b. Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan, sebesar Manfaat Meninggal = **Rp200.000.000,-**
c. Manfaat Investasi = Nilai Akun Premi Dasar + Nilai Akun Premi Top-Up = Rp1.232.798.000,- + 0 = **Rp1.232.798.000,-**

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN AIA ProLink Assurance

Total Manfaat yang akan diterima oleh yang ditunjuk adalah:

Manfaat Meninggal + Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan + Manfaat Investasi
= Rp200.000.000,- + Rp200.000.000,- + Rp1.232.798.000,- = Rp1.632.798.000,-

Catatan:

Nilai Manfaat Investasi di atas menggunakan jenis investasi IDR Equity Fund dengan asumsi tingkat investasi sebesar 10% per tahun, tanpa Cuti Premi Otomatis, dan tidak pernah melakukan penarikan Nilai Akun sebelumnya. Jika asumsi tingkat investasi yang digunakan adalah 5% dan 15% maka Manfaat Investasinya sebesar Rp717.855.000,- dan Rp2.133.882.000,-

Contoh kasus untuk Polis US Dollar.

Apabila terjadi risiko Meninggal dunia akibat sakit di Umur 48 tahun, maka Yang Ditunjuk akan menerima manfaat sebagai berikut:

Kondisi Polis dengan asumsi tingkat investasi menengah sebesar 4% per tahun:

- Nilai Akun Premi Dasar di akhir Tahun Polis di Umur 48 tahun : USD9,400
- Nilai Akun Premi Top Up di akhir Tahun Polis di Umur 48 tahun : -
- Belum pernah melakukan penarikan Nilai Akun Premi Dasar, dan belum pernah melakukan pembayaran Premi Top Up Tunggal.

Manfaat Asuransi:

a. Manfaat Meninggal, sebesar Uang Pertanggung = **USD10,000**

b. Manfaat Investasi = Nilai Akun Premi Dasar + Nilai Akun Premi Top Up
= USD9,400 + 0 = **USD9,400**

Total Manfaat yang akan diterima oleh Yang Ditunjuk adalah:

Manfaat Meninggal + Manfaat Investasi = USD10,000 + USD9,400 = USD19,400

Catatan:

Nilai Manfaat Investasi di atas menggunakan jenis investasi USD Fixed Income Fund dengan asumsi tingkat investasi sebesar 4% per tahun, tanpa Cuti Premi Otomatis, dan tidak pernah melakukan penarikan Nilai Akun sebelumnya. Jika asumsi tingkat investasi yang digunakan adalah 2% dan 5% maka Manfaat Investasinya sebesar USD8,548 dan USD9,857.

RISIKO-RISIKO

RISIKO PASAR/RISIKO PENURUNAN HARGA UNIT PENYERTAAN

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

RISIKO LIKUIDITAS

Nilai penarikan (sebagian/seluruhnya) tergantung kepada likuiditas dari portofolio dan jumlah penarikan. Jika penarikan dilakukan secara bersamaan, oleh hampir sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena investasi dalam portofolio harus segera dijual / dilikuidasi ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, yang dapat mengakibatkan penurunan nilai investasi pada portofolio.

RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat memengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga, Perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan makro ekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat memengaruhi kinerja investasi.

RISIKO KREDIT

Pemegang Polis akan terpapar pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN AIA ProLink Assurance

RISIKO PENARIKAN & PENEBUSAN

Penarikan dana sebagian tidak diperkenankan sampai periode tertentu. Jika penebusan polis terjadi sebelum Tanggal Jatuh Tempo, nasabah akan menerima pengembalian dalam bentuk Nilai Tebus. Nilai Tebus dihitung berdasarkan perhitungan jumlah Unit yang telah terbentuk dengan Harga Unit yang berlaku, setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang berlaku.

RISIKO PAJAK

Kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transaksi penarikan atau penebusan Polis akan dikenakan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RISIKO AKUNTABILITAS DANA KELOLAAN

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara pedagang efek (*broker*), agen penjualan efek, bank kustodi (*custodian*), manajer investasi (*fund manager*) dan situasi *force majeure* (termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan dan lain-lain).

RISIKO NILAI TUKAR

Untuk produk asuransi yang menggunakan mata uang asing, Premi dan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan akan menggunakan mata uang asing yang bersangkutan. Besaran Manfaat Asuransi yang dibayarkan dalam mata uang asing akan tergantung pada nilai tukar yang berlaku pada saat itu dan memiliki kemungkinan perbedaan nilai tukar yang tinggi. Produk asuransi jiwa dalam mata uang asing akan bergantung pada fluktuasi nilai tukar, yang dapat menyebabkan potensi dan risiko.

PILIHAN JENIS INVESTASI*

Jenis Investasi**	Strategi Investasi dan Tingkat Risiko
USD Onshore Equity Fund***	Investasi bermata uang Dollar Amerika Serikat dengan penempatan yang terdiversifikasi secara luas di pasar saham Indonesia dengan tingkat risiko relatif tinggi untuk memperoleh tingkat pertumbuhan jangka panjang yang optimal.
USD Global Growth Opportunity Equity Fund	Investasi bermata uang Dollar Amerika Serikat dengan penempatan yang terdiversifikasi secara luas di berbagai negara baik negara maju maupun negara berkembang dengan tingkat risiko relatif tinggi untuk memperoleh tingkat pertumbuhan jangka panjang yang optimal.
IDR Equity Fund	Investasi pada saham-saham terpilih dengan tingkat risiko relatif tinggi untuk memperoleh tingkat pertumbuhan jangka panjang yang lebih optimal.
IDR China-India-Indonesia Equity Fund	Investasi terutama dalam manajemen portofolio saham dari perusahaan-perusahaan yang memiliki eksposur ekonomi ke Cina, India dan Indonesia, dengan porsi saham terbesar di Indonesia untuk memperoleh tingkat pertumbuhan modal jangka panjang.
IDR Balanced Fund	Investasi strategis pada saham-saham terpilih dengan tingkat risiko relatif tinggi dan pada surat berharga pendapatan tetap dengan tingkat risiko menengah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang optimal.
USD Fixed Income Fund	Investasi pada surat berharga pendapatan tetap bermata uang Dollar Amerika Serikat dengan tingkat risiko menengah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang menarik.
IDR Fixed Income Fund	Investasi aktif pada surat berharga pendapatan tetap bermata uang Rupiah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal.
IDR Dana Berkah Fund	Investasi pada instrumen pasar uang berbasis Syariah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang optimal.
IDR Money Market Fund	Investasi aktif pada surat berharga pasar uang jangka pendek bermata uang Rupiah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang relatif stabil dan optimal.

* Penanggung berhak menambah atau menutup salah satu dari pilihan jenis investasi dengan pemberitahuan tertulis kepada Anda 90 hari kalender sebelumnya agar Anda dapat mengalihkan investasi ke jenis investasi lain sebagaimana diatur dalam Polis.

** Kinerja dari setiap jenis investasi tidak dijamin. Anda harus mempertimbangkan dan memahami profil risiko, jangka waktu investasi, dan tujuan investasi sebelum memilih jenis investasi.

*** USD Onshore Equity Fund utamanya berinvestasi pada saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam mata uang Rupiah. Perubahan Nilai Aktiva Bersih (NAB) disebabkan oleh pergerakan harga pasar efek dalam portofolio dan/atau pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang US Dollar.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

AIA ProLink Assurance

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Asuransi Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Anda harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa; 2. Kartu Identitas; 3. Ilustrasi; dan 4. Dokumen pendukung lainnya. • Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan Penanggung telah menerima premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis. • Apabila keterangan atau pernyataan dalam dokumen sebagai dasar pengajuan tersebut berubah, maka Anda wajib memberitahukan kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak adanya perubahan tersebut.
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran Premi hanya dapat dilakukan secara tahunan atau bulanan. • Anda disarankan untuk melakukan pembayaran Premi sesuai jangka waktu yang telah direncanakan diawal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi Anda. • Pembayaran Premi harus mencantumkan nama Penanggung dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.
Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)	<ol style="list-style-type: none"> i. Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Anda. Apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. ii. Yang berhak menerima Manfaat Asuransi (kecuali yang disebabkan oleh Tertanggung meninggal) adalah Anda. Apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. iii. Yang berhak menerima Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal adalah Yang Ditunjuk. Apabila Yang Ditunjuk Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. iv. Apabila tidak terdapat penerima manfaat sebagaimana dijelaskan pada butir (iii) di atas, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Anda. Apabila Anda Berhalangan maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Anda. v. Berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Meninggal dan Manfaat Asuransi Tambahan <i>Payor Term/Personal Accident</i> adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Asli dari Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia; 2. Asli dari Polis; 3. Kartu Identitas; 4. Surat Keterangan Kematian; dan 5. Dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam Polis <p>Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Meninggal di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak risiko yang dipertanggungkan terjadi.</p> vi. Berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan <i>Critical Illness/Critical Illness 33/Multiple Critical Illness/Severity Critical Illness/C3 Additional/C3 Enhancer</i> adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Isian Klaim Asuransi Rawat Inap, Rawat Jalan dan Santunan Penyakit Kritis yang telah diisi dengan benar dan lengkap; 2. Tanda bukti diri sah dari Tertanggung, Anda dan yang mengajukan; 3. Surat Kuasa asli dari Anda (apabila dikuasakan); dan 4. Dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam Polis. <p>Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan <i>Severity Critical Illness/C3 Additional/C3 Enhancer</i> di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak risiko yang dipertanggungkan terjadi.</p>

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

AIA ProLink Assurance

	<p>vii. Berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan Premier Hospital & Surgical Plus/Hospital & Surgical Protection/Hospital Income adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Isian Klaim Asuransi Rawat Inap, Rawat Jalan dan Santunan Penyakit Kritis yang telah diisi dengan benar dan lengkap; 2. Tanda bukti diri sah dari Tertanggung, Anda dan yang mengajukan; 3. Surat Kuasa asli dari Anda (apabila dikuasakan); dan 4. Dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam Polis. <p>Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan <i>Premier Hospital & Surgical Plus</i> atau <i>Hospital & Surgical Protection</i> di atas harus diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya rawat inap.</p> <p>viii. Berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan Waiver of Premium C3 atau Waiver of Premium (TPD+CI) / Spouse Waiver C3 atau Spouse Waiver (TPD+CI) / Payor Waiver C3 atau Payor Waiver (TPD+CI) apabila Pemegang Polis menderita salah satu Penyakit Kritis, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Isian Klaim Asuransi Rawat Inap, Rawat Jalan dan Santunan Penyakit Kritis yang telah diisi dengan benar dan lengkap; 2. Tanda bukti diri sah dari Anda dan yang mengajukan; 3. Dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam Polis. <p>Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan <i>Waiver of Premium C3</i> atau <i>Waiver of Premium (TPD+CI)</i> / <i>Spouse Waiver C3</i> atau <i>Spouse Waiver (TPD+CI)</i> / <i>Payor Waiver C3</i> atau <i>Payor Waiver (TPD+CI)</i> karena Penyakit Kritis di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak risiko yang dipertanggungkan terjadi.</p> <p>ix. Berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan Waiver of Premium C3 atau Waiver of Premium (TPD+CI)/ Spouse Waiver C3 atau Spouse Waiver (TPD+CI) / Payor Waiver C3 atau Payor Waiver (TPD+CI) apabila Pemegang Polis mengalami Cacat Tetap Total, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Isian Klaim Untuk Cacat Tetap dan Total yang telah diisi dengan benar dan lengkap; 2. Tanda bukti diri sah dari Anda dan yang mengajukan; dan 3. Dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam Polis. <p>Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan <i>Waiver of Premium C3</i> atau <i>Waiver of Premium (TPD+CI)</i> / <i>Spouse Waiver C3</i> atau <i>Spouse Waiver (TPD+CI)</i> / <i>Payor Waiver C3</i> atau <i>Payor Waiver (TPD+CI)</i> karena mengalami Cacat Tetap Total di atas harus diajukan selambat-lambatnya 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender sejak tanggal dimana Pemegang Polis dinyatakan Cacat Tetap Total oleh Dokter.</p> <p>x. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.</p> <p>xi. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.</p>
Tata cara pengaduan pembelian produk	<p>Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin disampaikan dalam pembelian produk asuransi, dapat dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghubungi AIA <i>Customer Care Line</i> melalui Telepon : 1500980 dan (021) 3000 1 980; • Email ke : id.customer@aia.com; • Mengunjungi kantor PT AIA FINANCIAL atau mengunjungi Tenaga Pemasar Penanggung.

BIAYA-BIAYA			
Biaya Akuisisi	Tahun Polis ke-1 : 70%, Tahun Polis ke-2 dst : 0% dari Premi Dasar		
Biaya Top Up	3% dari Premi Top Up per transaksi		
Biaya Administrasi (per bulan)	Tahun Polis ke-	Polis Rupiah ("Rp")	Polis US Dollar ("USD")
	1 - 10	27.500	5
	11 dst	15.000	3

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
AIA ProLink Assurance

Biaya Asuransi	Dikenakan setiap bulan sesuai dengan Umur dan Uang Pertanggungan yang diambil. Dalam hal Tertanggung/Pemegang Polis dikenakan tambahan biaya yang disebabkan karena kondisi kesehatan, pekerjaan dan/atau hobi, maka akan dibebankan bersamaan dengan Biaya Asuransi.							
Biaya Pengelolaan Investasi	Jenis Investasi		Biaya Pengelolaan Investasi* (per tahun)					
	USD Onshore Equity Fund		2,10%					
	USD Global Growth Opportunity Equity Fund		2,10%					
	IDR Equity Fund		2,10%					
	IDR China India Indonesia Equity Fund		2,00%					
	IDR Balanced Fund		1,65%					
	USD Fixed Income Fund		1,45%					
	IDR Fixed Income Fund		1,65%					
	IDR Dana Berkah Fund		1,65%					
	IDR Money Market Fund		1,65%					
*Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang dipublikasikan sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Investasi.								
Biaya Pemeliharaan	3,5% (Polis Rupiah) / 3% (Polis US Dollar) per tahun dari Nilai Akun Premi Dasar, dikenakan selama 7 (tujuh) Tahun Polis pertama.							
Biaya Pengalihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bebas Biaya Pengalihan 1 (satu) kali per Tahun Polis. • Pengalihan ke-2 s/d ke-4 dikenakan biaya sebesar 0,5% dari dana yang dialihkan atau minimal Rp25.000 (Polis Rupiah) atau USD2.50 (Polis US Dollar) per transaksi. • Maksimal 4 (empat) kali transaksi pengalihan dalam 1 (satu) Tahun Polis. 							
Biaya Cuti Premi Otomatis	Tahun Polis		Biaya Cuti Premi Otomatis (% Premi Dasar jatuh tempo terakhir)					
	1		Tidak diperbolehkan Cuti Premi Otomatis					
	2 - 6		10%					
	7		5%					
	8 dst		0%					
Biaya Penebusan Polis	Tahun Polis		Biaya Penebusan Polis (% Nilai Akun Premi Dasar)		Tahun Polis		Biaya Penebusan Polis (% Nilai Akun Premi Dasar)	
	1		95%		5		30%	
	2		90%		6		10%	
	3		70%		7		5%	
	4		50%		8 dst		0%	
	Biaya Administrasi Free Look							
	Biaya Administrasi <i>Free Look</i> terdiri dari biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).							
	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya-biaya yang timbul (Biaya Administrasi, Biaya Asuransi, Biaya Pemeliharaan, dan Biaya Cuti Premi Otomatis) akan dikenakan terhadap Nilai Akun Premi Dasar. Apabila Nilai Akun Premi Dasar tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul, maka selanjutnya akan dikenakan terhadap Nilai Akun Premi Top Up. • Apabila Nilai Akun tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul maka Polis akan menjadi berakhir, kecuali pada saat <i>No Lapse Guarantee</i> berlaku, biaya-biaya yang timbul akan ditangguhkan dan dibebankan pada saat tersedianya Nilai Akun pada Polis Anda. • <i>Biaya-biaya diatas dapat diubah oleh Penanggung setiap saat dengan pemberitahuan tertulis kepada Anda sebagaimana diatur dalam Polis.</i> 							

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
AIA ProLink Assurance

INFORMASI TAMBAHAN									
Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)	Anda mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis Anda terima (<i>Free Look Period</i>). Apabila dalam jangka waktu tersebut Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis ini karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat di batalkan dengan cara mengembalikan Polis asli ke Penanggung. Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Anda. Penanggung akan mengembalikan kepada Anda sebesar Premi setelah dikurangi dengan Biaya Administrasi <i>Free Look</i> (terdiri dari biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan, jika ada).								
Alokasi Dana Investasi Awal	Selama 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis terbit, Dana Investasi dari Premi Dasar dan Premi Top-Up, jika ada, akan dialokasikan pada jenis investasi yang dipilih oleh Penanggung. Setelah 14 (empat belas) hari sejak Dana Investasi Awal dialokasikan pada jenis investasi yang dipilih oleh Penanggung, maka seluruh Dana Investasi dari Premi Dasar dan Premi Top Up, jika ada, berikut hasilnya, jika ada, akan dialokasikan sesuai dengan jenis investasi yang Anda pilih.								
Loyalty Bonus	<p>Anda berhak mendapatkan <i>Loyalty Bonus</i> berupa nilai persentase dari Premi Dasar tahunan yang akan dibayarkan ke dalam Nilai Akun Premi Dasar dengan mengikuti ketentuan berikut:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #c00000; color: white;">Tahun Premi ke-</th> <th style="background-color: #c00000; color: white;">Loyalty Bonus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">15%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">25%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">35%</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Loyalty Bonus</i> akan dibayarkan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Premi Dasar telah dibayarkan secara penuh dan sesuai dengan periode pembayaran Premi: <ol style="list-style-type: none"> i. Pada Tahun Premi ke-10 (sepuluh) untuk <i>Loyalty Bonus</i> Tahun Premi ke-10; ii. Pada Tahun Premi ke-11 (sebelas) untuk <i>Loyalty Bonus</i> Tahun Premi ke-11; dan iii. Pada Tahun Premi ke-12 (dua belas) untuk <i>Loyalty Bonus</i> Tahun Premi ke-12. b. Akumulasi penarikan Nilai Akun Premi Dasar tidak melebihi 2 (dua) kali Premi Dasar tahunan. 	Tahun Premi ke-	Loyalty Bonus	10	15%	11	25%	12	35%
Tahun Premi ke-	Loyalty Bonus								
10	15%								
11	25%								
12	35%								
No Lapse Guarantee	<p><i>No Lapse Guarantee</i> adalah jaminan dimana Polis akan tetap berlaku selama 7 (tujuh) Tahun Polis pertama walaupun Nilai Akun Premi Dasar tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Premi Dasar dibayarkan secara penuh; dan b. Tidak ada penurunan perlindungan Asuransi Tambahan. 								
Pembayaran Premi Fleksibel	Premi dapat dibayarkan dalam jumlah yang berbeda (lebih tinggi atau lebih rendah) dari Premi Berkala Yang Direncanakan sepanjang tidak lebih kecil dari Premi Dasar dimana kelebihan atas Premi Dasar akan diberlakukan sebagai Premi Top Up (sebagaimana diatur dalam Polis).								
Pembayaran Premi Otomatis	Fasilitas Pembayaran Premi Otomatis hanya berlaku selama 7 (tujuh) Tahun Polis pertama dengan ketentuan apabila Premi Dasar pada Tanggal Jatuh Tempo belum dibayar lunas setelah melewati Masa Leluasa, maka Premi Dasar akan dibayarkan dari Nilai Akun Premi Top Up, jika ada, melalui fasilitas Pembayaran Premi Otomatis.								
Cuti Premi Otomatis	<ul style="list-style-type: none"> • Cuti Premi Otomatis berlaku apabila Premi Dasar belum dibayar lunas setelah melewati Masa Leluasa jika Polis telah memasuki Tahun Polis ke-2. • Pada masa Cuti Premi Otomatis, seluruh perlindungan asuransi termasuk Asuransi Tambahan, jika ada, tetap berlaku sepanjang Nilai Akun cukup untuk membayar seluruh biaya yang berlaku. • Pembayaran Premi Top Up Tunggal dapat dilakukan selama masa Cuti Premi Otomatis. 								

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
AIA ProLink Assurance

<p>Prosedur Penarikan dan Penebusan Polis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penarikan Nilai Akun Premi Dasar tidak dapat dilakukan dalam kurun waktu 7 (tujuh) Tahun Polis pertama. • Anda dapat melakukan penarikan Nilai Akun dan penebusan Polis yang ada dalam Polis setiap saat setelah Polis diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Polis. • Dalam hal Anda menarik seluruh dana pada Nilai Akun yang ada dalam Polis, maka Anda dianggap melakukan penebusan Polis dan Penanggung akan membayarkan Nilai Tebus yang ada atas Polis ini sesuai dengan ketentuan Polis dan selanjutnya Polis menjadi berakhir. • Penarikan Nilai Akun atau Penebusan Polis hanya akan diproses jika seluruh formulir asli dan dokumen yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung. <p><i>Catatan:</i> Ketentuan terkait Penarikan Nilai Akun, dimana Penanggung berhak dari waktu ke waktu untuk menetapkan dan mengubah ketentuan penarikan Nilai Akun dan Saldo akhir atas suatu jenis investasi dengan pemberitahuan tertulis kepada (calon) Pemegang Polis.</p>
<p>Pemulihan Polis</p>	<p>Polis yang berakhir karena Nilai Akun tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul, kecuali pada saat <i>No Lapse Guarantee</i> berlaku dapat mengajukan permohonan Pemulihan Polis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi berakhir.</p> <p><i>Catatan:</i> Jika Pemulihan Polis memerlukan pemeriksaan kesehatan maka biaya pemeriksaan kesehatan sepenuhnya menjadi beban Anda.</p>
<p>Pengakhiran Polis / Pengakhiran Asuransi Tambahan</p>	<p>Anda dapat mengajukan permohonan pengakhiran Polis atau Asuransi Tambahan dengan cara mengajukan permohonan pengakhiran Polis/Asuransi Tambahan tertulis dan akan berlaku efektif pada saat perubahan tersebut tercatat pada Penanggung.</p>
<p>Masa Tunggu (Waiting Period)</p>	<p>Masa dimana Manfaat Asuransi Tambahan tidak berlaku, yaitu:</p> <p>Asuransi Tambahan Kesehatan: 30 (tiga puluh) hari pertama sejak tanggal berlaku Asuransi Tambahan atau Tanggal pemulihan Polis terakhir, hal mana yang terjadi terakhir (kecuali untuk Manfaat Rawat Inap yang disebabkan Kecelakaan).</p> <p>Asuransi Tambahan Pembebasan Premi & Penyakit Kritis: 90 (sembilan puluh) hari pertama sejak tanggal berlaku Asuransi Tambahan atau Tanggal pemulihan Polis terakhir, hal mana yang terjadi terakhir.</p> <p>Severity Critical Illness (SCI): 90 (sembilan puluh) hari pertama sejak tanggal berlaku Asuransi Tambahan atau Tanggal pemulihan Polis terakhir, hal mana yang terjadi terakhir. Khusus Penyakit Kritis karena <i>Carcinoma in situ</i> dan Kanker prostat, Masa Tunggu yang berlaku yaitu selama 180 (seratus delapan puluh) hari.</p>

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

AIA ProLink Assurance

Asuransi Tambahan	<p>Berikut adalah pilihan Asuransi Tambahan yang tersedia:</p> <p>Asuransi Tambahan Kesehatan:</p> <p>a. Premier Hospital & Surgical Plus (PHS Plus)</p> <p>Perlindungan asuransi kesehatan komprehensif kelas satu di seluruh dunia, termasuk fasilitas <i>cashless</i> di Indonesia, Malaysia dan Singapura berupa.</p> <ul style="list-style-type: none">• Manfaat Rawat Inap: Penggantian Biaya Kamar, Biaya Unit Perawatan Intensif (ICU), Biaya Rawat Inap Darurat Akibat Kecelakaan Di Luar Area Perlindungan, Santunan Pengganti*.• Manfaat Tindakan Bedah• Manfaat Medis, mencakup: Penggantian Biaya Kunjungan Dokter Umum dan/atau Dokter Spesialis, Biaya Layanan Ambulans, Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit, Biaya Prostesis dan/atau Implantasi.• Manfaat Rawat Jalan, berupa: Penggantian Biaya Perawatan Sebelum dan/atau sesudah Rawat Inap, Biaya Perawatan Cuci Darah dan/atau Perawatan kanker, Biaya Fisioterapi, Biaya Rawat Jalan Darurat Akibat Kecelakaan, Biaya Rawat Jalan Darurat Akibat Kecelakaan Di Luar Area Perlindungan, Biaya Rawat Jalan Darurat Akibat Kecelakaan Di Luar Area Perlindungan, Penggantian Biaya Perawatan Gigi Akibat Kecelakaan• Manfaat Layanan Medis Lokal dan Internasional. <p><i>*) Santunan Pengganti dibayarkan apabila klaim asuransi kesehatan rawat inap sudah dibayarkan seluruhnya oleh Polis di perusahaan asuransi lain.</i></p> <p>b. Hospital & Surgical Protection (H&S Pro)</p> <p>Manfaat Asuransi <i>Hospital & Surgical Protection</i> dibayarkan selama Masa Asuransi sampai dengan Tertanggung mencapai umur 80 atau 88 tahun, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">• Manfaat Rawat Inap: Penggantian Biaya Kamar, Biaya Unit Perawatan Intensif (ICU), dan Penggantian Biaya Rawat Inap Darurat Akibat Kecelakaan Di Luar Area Perlindungan• Manfaat Tindakan Bedah• Manfaat Medis, mencakup: Penggantian Biaya Kunjungan Dokter Umum dan/atau Dokter Spesialis, Biaya Layanan Ambulans, Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit.• Manfaat Rawat Jalan, berupa: Penggantian Biaya Perawatan Sebelum dan/atau sesudah Rawat Inap, Biaya Perawatan Cuci Darah, Biaya Perawatan kanker, Biaya Fisioterapi, Biaya Rawat Jalan Darurat Akibat Kecelakaan. <p>Catatan:</p> <p>a. Penanggung berhak untuk tidak membayarkan Manfaat Asuransi Tambahan berupa Manfaat Rawat Inap, Manfaat Tindakan Bedah, Manfaat Medis dan/atau Manfaat Rawat Jalan (berupa biaya perawatan sebelum Rawat Inap dan/atau sesudah Rawat Inap, cuci darah, kanker dan fisioterapi) yang menurut pertimbangan Penanggung tidak berhubungan dengan dan/atau tidak dibutuhkan secara medis sehubungan dengan Penyakit atau Cidera yang menyebabkan Tertanggung menjalani Rawat Inap sesuai dengan ketentuan Polis.</p> <p>b. Penanggung berhak untuk tidak membayarkan Manfaat Asuransi Tambahan untuk tindakan bedah Rawat Jalan dan tindakan Rawat Jalan Darurat Akibat Kecelakaan yang menurut pertimbangan Penanggung tidak dibutuhkan secara medis untuk Penyakit atau Cidera yang dialami oleh Tertanggung sesuai dengan ketentuan Polis.</p> <p>c. Apabila Anda melakukan perubahan Paket Manfaat Asuransi ke Paket Manfaat Asuransi yang lebih besar maka akan diberlakukan Masa Tunggu untuk Paket Manfaat Asuransi yang baru.</p> <p>d. Apabila Anda berhak atas manfaat asuransi dari sumber lain, maka Penanggung hanya akan membayar sebesar selisih dari jumlah manfaat asuransi yang timbul dengan jumlah yang dibayarkan oleh sumber lain tersebut dengan ketentuan tidak melebihi batas manfaat yang ditetapkan dalam Polis.</p> <p>e. Khusus untuk Asuransi Tambahan <i>Hospital & Surgical Protection</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tertanggung disarankan melakukan perawatan di Rumah Sakit rekanan di Indonesia.- Jika perawatan dilakukan di bukan Rumah Sakit rekanan maka Penanggung hanya akan membayarkan manfaat sebesar 80% dari total biaya yang dapat dibayarkan berdasarkan kuitansi untuk jenis manfaat <u>selain</u> Penggantian Biaya Rawat Inap Darurat Akibat Kecelakaan Di Luar Area Perlindungan, Biaya Perawatan Cuci Darah, Biaya Perawatan Kanker, Biaya Fisioterapi, Biaya Rawat Jalan Darurat Akibat Kecelakaan.
--------------------------	---

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

AIA ProLink Assurance

c. Hospital & Surgical Plus

Perlindungan asuransi kesehatan lengkap dengan Manfaat Rawat Inap, Manfaat Tindakan Bedah, Manfaat Medis dan Manfaat Rawat Jalan di seluruh dunia.

d. Hospital Income

Manfaat Santunan Tunai Harian apabila Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan (keluarga inti Tertanggung) menjalani Rawat Inap akibat Penyakit atau Cidera.

Asuransi Tambahan Penyakit Kritis:

a. Comprehensive Critical Cover Additional (C³ Additional)

Perlindungan asuransi terhadap 59 (lima puluh sembilan) jenis Penyakit Kritis Major dan Angioplasti dengan manfaat Penyakit Kritis sebesar 100% Uang Pertanggungan C³ Additional, dapat ditambahkan dengan C³ Enhancer untuk perlindungan Penyakit Kritis Minor dan telah melewati Masa Bertahan Hidup (7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal Tertanggung didiagnosa menderita Penyakit Kritis).

b. Comprehensive Critical Cover Enhancer (C³ Enhancer)

Perlindungan asuransi terhadap 58 (lima puluh delapan) penyakit kritis Minor ditambah 6 (enam) kondisi penyakit *Catastrophic* dan 4 (empat) kondisi Komplikasi Diabetes, manfaat tambahan ini hanya dapat ditambahkan pada C³ Additional.

c. Critical Illness & Critical Illness 33

Perlindungan asuransi terhadap Penyakit Kritis yang lengkap dan komprehensif dengan nilai manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan Penyakit Kritis.

d. Multiple Critical Illness

Perlindungan asuransi terhadap 33 (tiga puluh tiga) Penyakit Kritis termasuk Angioplasti, yang dapat dibayarkan sampai 3 (tiga) Penyakit Kritis, dengan nilai Manfaat Penyakit Kritis sampai dengan 350% Uang Pertanggungan *Multiple Critical Illness*.

e. Severity Critical Illness (SCI)

Perlindungan asuransi terhadap 32 (tiga puluh dua) Penyakit Kritis termasuk Angioplasti, yang akan dibayarkan berdasarkan tingkat Penyakit Kritis dengan nilai Manfaat Penyakit Kritis sampai dengan 200% Uang Pertanggungan Severity Critical Illness dan telah melewati Masa Bertahan Hidup (15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal Tertanggung didiagnosa menderita Penyakit Kritis).

Asuransi Tambahan Perlindungan Cacat Tetap Total:

a. Waiver of Premium (TPD+CI)

Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Premi apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total secara terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) hari atau terdiagnosa salah satu dari 32 (tiga puluh dua) Penyakit Kritis

b. Waiver of Premium C³

Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Premi apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total secara terus menerus selama 180 hari atau terdiagnosa salah satu dari 58 (lima puluh delapan) Penyakit Kritis.

c. Spouse Waiver (TPD+CI)

Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Pembayaran Premi apabila Pemegang Polis (suami/istri Tertanggung) meninggal, mengalami Cacat Tetap Total secara terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) hari atau terdiagnosa salah satu dari 32 (tiga puluh dua) Penyakit Kritis.

d. Spouse Waiver C³

Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Premi apabila Pemegang Polis (suami/istri Tertanggung) meninggal, mengalami Cacat Tetap secara terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) hari Total atau terdiagnosa salah satu dari 58 (lima puluh delapan) Penyakit Kritis.

e. Payor Waiver (TPD+CI)

Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Premi apabila Pemegang Polis meninggal, mengalami Cacat Tetap Total secara terus menerus selama 180 hari atau terdiagnosa salah satu dari 32 (tiga puluh dua) Penyakit Kritis.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

AIA ProLink Assurance

f. Payor Waiver C³

Perlindungan dengan Manfaat Pembebasan Pembayaran Premi apabila Pemegang Polis meninggal, mengalami Cacat Tetap Total secara terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) hari atau terdiagnosa salah satu dari 58 (lima puluh delapan) Penyakit Kritis.

Asuransi Tambahan Perlindungan Jiwa:

a. Personal Accident

Perlindungan asuransi apabila Tertanggung Meninggal atau mengalami cacat tetap akibat Kecelakaan.

b. Payor Term

Perlindungan jiwa Pemegang Polis (orang tua/kakek/nenek Tertanggung) untuk Tertanggung anak.

Masa Asuransi Tambahan adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun pada saat ulang Tahun Polis untuk jangka waktu yang sama. Penanggung berhak menerima atau menolak perpanjangan tersebut. Dalam menetapkan perpanjangan Asuransi Tambahan tersebut Penanggung berhak untuk memintakan pemeriksaan kesehatan (biaya pemeriksaan kesehatan menjadi beban Anda).

PENGECUALIAN

Penanggung tidak akan membayar Manfaat Meninggal apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi karena:

- Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);
- Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini;
- Melukai diri sendiri dengan sengaja atau bunuh diri atau tindakan lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan bunuh diri dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis; atau
- Sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/percobaan pelanggaran hukum, baik secara aktif maupun tidak

Penanggung tidak akan membayar Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan apabila secara langsung atau tidak langsung Tertanggung meninggal yang diakibatkan oleh:

- Mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara;
- Akibat dari Tertanggung melakukan olahraga secara profesional atau dimana Tertanggung mendapatkan penghasilan atau gaji dari melakukan olahraga tersebut atau keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya atau hobi yang berisiko tinggi; catatan:
Hobi yang berisiko tinggi adalah seperti mendaki gunung, panjat tebing (baik buatan maupun sebenarnya), panjat gedung, bungee jumping, arung jeram, olah raga kontak fisik (termasuk gulat, tinju, karate), segala aktivitas lomba kecepatan kendaraan (baik bermotor atau tidak), segala aktivitas menyelam, segala aktivitas terbang di udara (terjun payung, terbang layang, ultralite);
- Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;
- Terlibat dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Tertanggung sebagai penumpang pada perusahaan yang mempunyai jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan telah memiliki izin usaha penerbangan;
- Melukai diri sendiri dengan sengaja atau tindakan lainnya ke arah itu;
- Gangguan mental dan/atau kejiwaan yang dinyatakan oleh Psikiater;
- Tertanggung di bawah pengaruh (secara sengaja maupun tidak sengaja) atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat-zat sejenis, atau obat-obatan (kecuali obat-obatan atau zat-zat tersebut digunakan berdasarkan rekomendasi oleh Dokter);
- Sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/ percobaan pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak;
- Reaksi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau sampah nuklir dari proses fisi nuklir atau bahan senjata nuklir; atau
- Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN AIA ProLink Assurance

CATATAN:

- Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis "**AIA ProLink Assurance**" ("Polis").
 - Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa "**AIA ProLink Assurance**" dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
 - PT AIA FINANCIAL adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - Bila ada yang ingin Anda tanyakan sehubungan dengan Produk, Polis, prosedur klaim atau ingin melakukan koreksi atau penambahan informasi silakan menghubungi AIA *Customer Care Line* melalui Telepon: 1500 980 dan (021) 3000 1 980, Fax: (021) 5421 8699 pada hari Senin-Sabtu, pukul 08.00 – 20.00 WIB atau Email: id.customer@aia.com.
-
-